



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan Harta Bersama antara:

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Losseng, 24 September 1989, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Ali Imran, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2020, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sebulu, 17 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Simbong Patadungan, S.H. Dan Titus Tibayan Pakalla, S.H, Advokat yang berkantor di Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2020 sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segenap uraian duduk perkara sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal XX Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal 1 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kompensi.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat Kompensi;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat kompensi sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan(*Conservatoirbeslag*) yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Berita Acara Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Smd;
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat kompensi unit bangunan rumah permanent, dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukuran panjang 14 meter, dibangun Penggugat bersama Tergugat diatas tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat seluas 126 meter persegi, yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo, RT.28, No. 23, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Gang Widodo;
 - Timur berbatasan dengan tanah H. Abdul Ahmad Malik ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Rahmatullah
 - Barat berbatasan dengan tanah Herlina;
4. Menetapkan bagian Penggugat kompensi dan Tergugat Kompensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau separuh dari harta bersama tersebut pada point 2 di atas;
5. Menghukum Tergugat Kompensi untuk menyerahkan bagian Penggugat kompensi dari harta bersama tersebut pada point 2 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara rill (natura) maka dijual lelang melalui Kantor Urusan Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi sesuai bagian masing-masing sebagaimana pada angka 4;
6. Menyatakan tidak menerima gugatanPenggugat kompensi selebih nya;

Dalam Rekonpensi

Hal 2 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi sebagai;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi berupa tanah dengan ukuran panjang 14 meter dan lebar 9 meter yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo RT.28 No.23 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda ilir, Kota Samarinda;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi Rp 941.000,00 (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Smd, tanggal 11 Januari 2021, yang menyatakan bahwa Tergugat pada hari,Senin Tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Jnuari 2021 sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadlan Agama Samarinda tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana Surat TandaTerima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Smd.

Bahwa memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Pembanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum (*Ratio Dencidedi*) sepanjang dalam Eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam Pokok Perkara dan dalam Rekonpensi yang tidak di pertimbangkan oleh Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara ini;
- Bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekopensi terhadap Pertimbangan Hukum (*Ratio decidendi*) pada Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : XXXX/Pdt.G/2020/PA.Smd,

Hal 3 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 29 Desember 2020, yang dituangkan dalam Memori Banding

yaitu sebagai berikut ;

3. Bahwa Pembanding tidak sependapat terhadap putusan Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan atau memasukan pertimbangan Hukum yang telah di sampaikan oleh Pembanding dalam Pokok Perkara *a quo*;
4. Bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam memutuskan Perkara *a quo* tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pembanding, dikarenakan hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adalah tidak dapat di buktikan. Padahal sudah sangat jelas dan terang sekali bahwa Pembanding telah membuktikan dalil-dalil yang telah Pembanding sampaikan didala mfakta-fakta persidangan, dimana ada nya persesuaian antara bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah Pembanding ajukan didalam persidangan perkara nomor : XXXX/Pdt.G/ 2020 /PA. Smd;
5. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Pertimbangan putusan Hal. 62-63 telah mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi itu tidak dibantah oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga majelis hakim menerima dan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi, sehingga hal ini menjadi bukti pembeda dalil-dalil pemohon banding, namun hal mana pertimbangan ini menjadi bertentangan dengan putusan pada perkara *in casu*;
6. Bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam memutuskan Perkara *a quo* hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Terbanding, adalah benar tanpa adanya bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil gugatan yang di buat oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam pembuktian kepemilikan tanah seluas 126 M² adalah tanah waris dari orang tua Terbanding (Hanafi Wahab) yang seyogyanya wajib jadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutuskan perkara *a quo*;

Hal 4 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

- yang pada pokoknya menyatakan menimbang bahwa “tanah seluas 126 M² yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo RT. 28 No. 23 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda merupakan harta berasal dari orang tua Terbanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan peralihannya kepada atas nama Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena izin orang tua untuk membikin rumah Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bukan diperoleh Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama Pembanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama dan Terbanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi tidak melibatkan para ahli waris alm. Hanafi Wahab, maka petitum gugatan Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum angka 2 tidak dapat diterima dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka tanah seluas 126 m² yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo RT. 28 No. 23 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda yang beralih atas nama Pembanding/Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti-bukti T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, dan T10, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tanah tersebut merupakan hak Penggugat Kompensi dari kedua orang tuannya (bukan harta bersama)”;
8. Bahwa menurut Pembanding, Putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut telah mengandung cacat hukum dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didalam Memori Banding ini menyatakan keberatan atas Keputusan Pengadilan Agama Samarinda a quo yang isinya antara lain berbunyi sebagaiberikut;
 9. Bahwa pertimbangan mejelis hakim tersebut adalah tidak mendasar dan tidak mencerminkan keadilan bagi Pembanding. Bagaimana mungkin Majelis Hakim Yang memeriksa perkara a quo mempercayai dalil-dalil yang

Hal 5 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Penggugat Kompensi didalam bukti yang autentik atau bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Penggugat Kompensi dan menjadi tanah waris dari orang tua Penggugat Kompensi. Bahwa sampai pada saat ini Penggugat Kompensi/ Terbanding tidak pernah menunjukan bukti dari kepemilikan tanah tersebut dan berdalil bahwa surat tanah tersebut telah hilang tanpa adanya bukti surat keterangan kehilangan dan atau jika memang ada surat tanah tersebut atas nama alm. Hanafi Wahab maka dapat dipastikan terdapat datanya di kantor kelurahan, Kecamatan, atau Kantor BPN yang tercatat dalam buku register tanah yang dimaksud oleh Penggugat Kopensi, namun pada fakta dan kenyataannya bahwa surat tanah atas nama Alm. Hanafi Wahab tidak pernah ada dan tidak pernah tercatat. Serta Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV yang di ajukan oleh Penggugat Kopensi didalam persidangan semuanya bersaksi dan menyatakan bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat langsung surat kepemilikan tanah atas nama Alm. Hanafi Wahab baik surat kepemilikan yang asli atau copyan yang "katanya" adalah atas nama Alm. Hanafi Wahab. Semua saksi-saksi tersebut hanya mendengar daricerita orang tua Penggugat Kompensi;

10. Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim yang mulia memutuskan perkara ini hanya berdasarkan sebuah rangkaian cerita saja tanpa adanya bukti yang autentik oleh Penggugat Kopensi. Maka dari itu Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa perkara *a quo* untuk mempertimbangkan dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang telah Pembanding ajukan;

11. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia mengatakan "*keterangan Saksi I dan saksi II yang dihadirkan oleh Tergugat Kompensi mengenai peralihan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dari pemilik ke Tergugat Kompensi tidak diketahui, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan*",

Hal 6 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diadakan Majelis Hakim Yang Mulia, Pembanding menyatakan keberatan dan tidak sependapat. Bahwa kedua saksi yang di hadirkan oleh Tergugat Kompensi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, bahwa saksi tersebut tidak dilarang sebagai saksi menurut pasal 145 HIR/172 RBG, saksi menerangkan sesuai ketentuan pasal 144 ayat (2) HIR/171 ayat (2) RBG, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 144 ayat (1) HIR/171 ayat(1) RBG. Serta keterangan saksi bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, serta apa yang dialami saksi sendiri, serta apa yang dialami saksi, pendapat dan kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian (vide pasal 171 HIR/308 RBG), keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian (vide pasal 170 HIR/309 RBG). Batas keterangan saksi adalah minimal 2 (dua) orang saksi. Maka saksi yang di hadirkan oleh Tergugat kompensi telah memenuhi syarat formil dan materil;

12. Adapun keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- a. Saksi Ferry Irawan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai petugas ukur di Kelurahan;
 - Bahwa saksi hanya sebatas mengukur tanah tersebut berdasarkan ketentuan atau persyaratan pembuatan surat tanah yang telah dipenuhi oleh pemohon;
 - Bahwa saksi bersama dengan pihak kecamatan telah secara bersama sama mengukur objek tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mebenarkan tanda tangan saksi di berita acara pemeriksaan tanah perbatasan pada hari jumat tanggal 8 november 2013;

Bahwa dengan adanya kesaksian dari saudara Ferry Irawan tersebut maka dengan ini dapat kami simpulkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap keterangan saksi ini telah bersesuaian dengan bukti T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8, hal mana terang benderang telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa tanah tersebut adalah benar asal usulnya dan

Hal 7 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam surat-surat tanah tersebut atas nama Tergugat yang di peroleh Tergugat sejak tahun 2013, sehingga terbantahkan semua pernyataan-pernyataan yang di kemukakan oleh Penggugat terhadap tanah tersebut.

b. Saksi Muhammad Hatta, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai Petugas Ukur di Kecamatan;
- Bahwa surat tersebut telah di terima oleh pihak kecamatan dari kelurahan untuk dilakukan pengecekan dan pengukuran tanah;
- Bahwa berdasar kan proses adminitrasi telah memenuhi persyaratan dan layak untuk di lakukan pengukuran dan pembuatan surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan telah mengukur tanah tersebut dan menandatangani berita acara pemeriksaan tanah perbatasan pada hari jumat tanggal 8 Nobember 2013;
- Bahwa benar dokumen tersebut di keluarkan oleh kecamatan dan sah;

Bahwa dengan adanya kesaksian dari saudara Muhammad Hatta tersebut maka dengan ini dapat kami simpulkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap keterangan saksi ini telah bersesuaian dengan bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10, hal mana terang benerang telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa tanah tersebut adalah benar asal usulnya dan kini telah benar pula dalam surat-surat tanah tersebut atas nama Tergugat yang di peroleh Tergugat sejak tahun 2013, sehingga terbantahkan semua pernyataan-pernyataan yang di kemukakan oleh Penggugat terhadap tanah tersebut;

13. Bahwa berdasarkan bukti T-8 secara tegas telah membuktikan dengan jelas dan terang mengenai tanah tersebut di peroleh Penggugat berdasarkan jual beli dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah dilakukan pelepasan hak atas tanah dari orang tua Penggugat kepada Penggugat Rekonvensi hal ini dapat di buktikan berdasarkan surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah tertanggal 08 November

Hal 8 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-2020-kamahagung.go.id

member penjelasan bahwa tanah tersebut bukan menjadi milik orang tua Penggugat lagi, dan perlu Penggugat jelaskan bahwa uang yang di gunakan untuk membeli tanah tersebut adalah dengan menggunakan hasil jerih payah dan kerja keras dari Tergugat karena faktanya Penggugat dari awal pernikahan sampai dengan bercerai dengan Penggugat hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga saja dan tidak memiliki penghasilan, jadi dapat di simpulkan bahwa tanah dan bangunan tersebut di peroleh dari hasil kerja keras Tergugat namun oleh karena harta berupa tanah tersebut di peroleh pada masa perkawinan maka menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karena perkawinan telah putus maka sudah selayaknya di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat dan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

14. Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, padahal berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maka seyogyanya Saudara Rafli Raden Adihardja telah memiliki kekuatan hukum dan tanah tersebut merupakan hak milik Tergugat Konpensasi (harta bersama);

Berdasarkan alasan tersebut di atas, pembanding semula Tergugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda cq. Majelis Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Samarinda untuk berkenan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal XX Desember 2020;
3. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat/Pembanding;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Peradilan.

Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan pula kontra memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda sesuai Surat Pernyataan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA

Hal 9 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd yang dibuat dan ditandatangani oleh Penitera Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Putusan *a quo* sudah tepat dan benar menurut Hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Bahwa namun demikian, Terbanding hendak mengajukan tangkisan, perlawanan dan keberatan-keberatan terhadap Memori Banding Pembanding, sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya sudah tepat dan Terbanding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim.
2. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1,2,3,4 dan 5 adalah tidak beralasan. Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang sudah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak, baik bukti Surat maupun Bukti Saksi.
3. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 6 dan 7 adalah tidak beralasan; Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 64 putusannya;
4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah tepat yang pada intinya menyatakan rumah permanent ukuran Panjang 14 meter dan Lebar 9 meter yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo, Rt.28, No. 23, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, Sedangkan tanah yang luasnya 126 M2 yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo, Rt. 28, No. 23, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda merupakan harta yang berasal dari orang tua Penggugat / Terbanding.
5. Bahwa peralihan hak yang dimaksud Pembading dalam memori bandingnya adalah tidak berdasar dimana para ahli waris tidak pernah menyetujui peralihan hak tersebut, hanya karena perbuatan Pembading sendiri yang membuat peralihan hak tanpa persetujuan para ahli waris, sehingga bukti

Hal 10 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu T2 s/d T10 tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian bukti tersebut perlu dikesampingkan;

6. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 8 dan 9 adalah tidak beralasan; Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, dalam keterangan saksi Penggugat/Terbanding atas nama saksi SURYATI (istri Alm. HANAFAI WAHAB) dibawah sumpah menerangkan bahwa setelah suami saksi meninggal (Alm. HANAFAI WAHAB) surat tanah di Jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo, Rt.28, No. 23, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda telah hilang.

Selanjutnya oleh karena surat tanah tersebut diatas hilang maka dipercayalah kepada Pembanding/Tergugat untuk mengurus surat baru dan ternyata setelah selesai mengurus surat baru, Pembanding membuat surat tanah tersebut atas nama Pembanding tanpa ada persetujuan dari para ahli waris. Lanjut Keterangan Saksi SURYATI istri Alm. HANAFAI WAHAB menerangkan didalam ruang sidang bahwa pernah Pembanding/Tergugat datang membawakan dokumen kosong untuk tandatangan saksi SURYATI, oleh karena saksi SURYATI tidak mengerti dan percaya sama Pembanding sehingga ditandatangani dokumen kosong tersebut, dengan dasar inilah Majelis Hakim mengambil Petunjuk dan berkeyakinan.

7. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 10 s/d 12 tidak beralasan; Terbanding sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang dalam pertimbangan putusannya mengatakan keterangan Saksi I dan II yang dihadirkan oleh Tergugat / Pembanding mengenai Peralihan Hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dari Pemilik ke Tergugat konpensasi/Pembanding tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan.
8. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat oleh karena saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konpensasi/Pembanding dalam persidangan adalah Pegawai Bagian Ukur dari Kelurahan dan kecamatan yang sama sekali tidak mengetahui pemilik awal tanah di Jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo,

Hal 11 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu Rt.28, No. 23, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dan atau saksi juga tidak ada sama sekali mengetahui peralihan hak dari mana yang beralih ke Tergugat Kompensi/Pembanding, dan saksi Tergugat Kompensi/Pembanding menerangkan hanya sebatas untuk mengukur tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo, Rt.28, No. 23, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda itupun pada saat pengukuran tidak dihadiri oleh saksi batas maupun ahli waris.

9. Bahwa menanggapi dalil Pembanding pada angka 13, Terbanding bantah yang Pembanding mengatakan bukti T-8 secara tegas telah membuktikan dengan jelas dan terang mengenai tanah tersebut diperoleh dengan berdasarkan jual beli dengan harga Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan telah dilakukan Pelepasan hak atas tanah tertanggal 08 November 2020.
10. Bahwa atas dalil Pembanding adalah dalil yang mengada – ada, dimana Pembanding dalam Persidangan tingkat pertama, Pembanding tidak pernah membuktikan ada nya akta jual belimaupun kwitansi tanda terima dalam Persidangan dan dihubungkan dengan saksi yang diajukan Pembanding setelah ditanya oleh Majelis Hakim” apakah saksi pernah melihat akta jual beli atau kwitansi tanda terima Jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat ? Jawab Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui soal akta jual beli. Sehingga dengan demikian sangat jelas Pembanding telah mengada ada.
11. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 14 adalah keliru, karena keberatan Pembanding tersebut merupakan dalil kewenangan mengadili, oleh karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan.

Bahwa dari keberatan – keberatan Pembanding diatas tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ,Pembanding tidak teliti dalam membaca Putusan Majelis Hakim sehingga membuat pengertian dan atau penafsiran sepihak , dan Pembanding telah berupaya mengaburkan fakta-fakta yang ada bahkan

Hal 12 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembanding membuat Opini; Bukti mengenai hal ini setidaknya dapat dicermati didalam dalil keberatan Pembanding;

Berdasarkan uraian dan dalil tangkisan diatas, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda dalam Perkara No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Smd;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Penitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Smd, tanggal 2 Pebruari 2021, menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding, adapun Penggugat/Terbanding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 5 Pebruari 2021, tidak datang memeriksa Berkas Perkara Banding meskipun telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Smd tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding diajukan pada tanggal 11 Januari 2021 terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Smd yang dijatuhkan pada tanggal 29 Desember 2020 bertepatan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 H yang dibacakan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya pihak Tergugat, yang kemudian diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Januari 2021 serta telah membayar panjar biaya banding pada tanggal 11 Januari 2021, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang sehingga permohonan banding *a quo* formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Sidang serta surat

Hal 13 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan perkara *a quo*, pertimbangan hukum Pengadilan Agama, sebagaimana ternyata dalam putusannya tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama dalam memeriksa perkara *a quo* dalam tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa mencermati isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat mendalilkan bahwa bangunan yang di dirikan oleh Penggugat dan Tergugat adalah di atas tanah peninggalan orang tua Penggugat, sementara itu secara factual dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan kapan orang tua Penggugat meninggal dunia, perlu kami jelaskan bahwa ibu dari Penggugat yaitu bernama Suryati dan sampai saat ini masih hidup, sehingga bagaimana bisa tanah yang di maksudkan oleh Penggugat ini adalah warisan peninggalan orang tua Penggugat, lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Yang dimaksud dengan :
 - a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
 - b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
 - c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
 - d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Dari penjelasan Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dipahami bahwa tidak bisa terjadi pemindahan harta apabila pewaris belum meninggal dunia sebagaimana definisinya, sementara itu dalam gugatan Penggugat

Hal 14 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah harta peninggalan, bagaimana bisa hal ini menjadi harta peninggalan sementara saja ibu dari Penggugat sampai saat ini masih hidup?

Seharusnya apabila tanah tersebut di dalilkan Penggugat sebagai harta peninggalan seharusnya dalam gugatan Penggugat pula harus menjelaskan tentang kapan orang tua Penggugat meninggal dunia dan harus dapat di buktikan bahwa kedua orang tua Penggugat telah meninggal dunia, namun dalam gugatan Penggugat tidak terdapat penjelasan bagaimana tanah tersebut menjadi harta peninggalan orang tua Penggugat.

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat menjelaskan bahwa rumah yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah di bangun di atas tanah peninggalan orang tua Penggugat, maka dalam hal ini terjadi kekaburan alur pikir, bagaimana bisa Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah yang bukan merupakan miliknya, sehingga sulit di pahami logika yang disampaikan oleh Penggugat.

Maka dengan demikian dapat di pahami bahwa alur logika yang benar untuk memahami hal ini adalah Penggugat dan Tergugat membangun rumah bersama di atas tanah milik bersama Penggugat dan Tergugat hal ini telah sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya bahwa tanah tersebut di peroleh berdasarkan jual beli dan telah terjadi pelepasan hak oleh orang tua Penggugat yang bernama Suryati kepada Tergugat sehingga tanah tersebut pula merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena di peroleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun hal ini tidak di masukan Penggugat dalam gugatannya sebagai harta bersama.

3. Bahwa mencermati isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara factual adalah gugatan Harta Bersama (gono gini) dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah gugatan Warisan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, namun pada petitum gugatan Penggugat point 2 memohonkan untuk menetapkan sebagai harta warisan peninggalan orang tua Penggugat atas tanah seluas kurang lebih 126 meter persegi yang terletak di jalan Urip

Hal 15 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sumoharjo Re 28/No 23/2021/kelurahan Sidomulyo Kecamatan samarinda Ilir, Kota

Samarinda Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan gang;
- Selatan berbatasan dengan tanah H Abdul Ahmad Malik;
- Selatan berbatasan dengan tanah Muhajam;
- Barat berbatasan dengan tanah Jaleha;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka telah mampu membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan tidak jelas atau Kabur (*Obscuur libel*), sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Samarinda agar menyatakan bahwa gugatan *aquo* ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*nietonvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Agama dengan alasan bahwa eksepsi Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama gugatan pengguat telah cukup jelas apa yang menjadi tuntutan Penggugat/Terbanding yang diuraikan dalam gugatannya yaitu, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta bersama, yang berupa satu unit bangunan rumah permanent, dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukuran panjang 14 meter, yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo, RT. 28, No. 23, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang berupa satu unit bangunan rumah permanent, dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukuran panjang 14 meter, dibangun Penggugat bersama Tergugat diatas tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat seluas 126 meter persegi, yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo, RT.28, No. 23, Kelurahan

Hal 16 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd, tanggal 19 Agustus 2020, Pengadilan Agama Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur,

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Gang ;
- Timur berbatasan dengan tanah H. Abdul Ahmad Malik ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Muhajam
- Barat berbatasan dengan tanah Jaleha;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, sudah jelas adalah sengketa harta bersama, adapun dalil Penggugat yang menyatakan tanah tempat dibangunnya rumah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama adalah warisan orang tua Penggugat tidak berarti sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sengketa waris dimana harus ada unsur-unsur kewarisan. Dalil Penggugat tersebut harus dimaknai sebagai dalil bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan Penggugat karenanya menjadi kewenangan Penggugat dalam penguasaannya sepanjang tidak diperjanjikan sebelumnya (vide Pasal 87 ayat (1) KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili baik kewenangan absolute Pengadilan Agama maupun Kewenangan relative Pengadilan Agama Samarinda melainkan sudah mengenai pokok perkara maka akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dengan demikian telah cukup alasan untuk menolak eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut, sehingga putusan Pengadilan Agama Samarinda dalam eksepsi dapat dipertahankan.

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Tebanding adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya bertanggal 19 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor : XXXX/Pdt.G/2020/PA Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal 17 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa pada gugatannya, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 23 Mei 2009 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Kalimantan Timur, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 561/79/V/2009 tanggal 23 Mei 2009 ;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, sesuai dengan Akta Cerai Nomor :1628/AC/2018/PA. Smd. Tanggal, 23 Nopember 2018 ;
3. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta bersama, yang berupa satu unit bangunan rumah permanent, dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukuran panjang 14 meter, yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo, RT. 28, No. 23, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur ;
4. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang berupa satu unit bangunan rumah permanent, dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukuran panjang 14 meter, dibangun Penggugat bersama Tergugat diatas tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat seluas 126 meter persegi, yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo, RT.28, No. 23, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Gang ;
 - Timur berbatasan dengan tanah H. Abdul Ahmad Malik ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Muhajam
 - Barat berbatasan dengan tanah Jaleha;
5. Bahwa tanah peninggalan almarhum orang tua Penggugat tersebut diatas surat-suratnya hilang, maka Penggugat dan Tergugat yang membantu untuk menguruskan surat tanah tersebut dan terbitlah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 590/575/KASI/XI/2013 Tanggal 15 Nopember 2013 dan diatas namakan Tergugat, yang diterbitkan Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur ;

Hal 18 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sebagai Penggugat dan Tergugat berhasil mengurus surat tanah tersebut dan setelah terbitlah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 590/575/KASI/XI/2013 Tanggal 15 Nopember 2013 dan diatasnamakan Tergugat, maka Penggugat bersama Tergugat membangun rumah permanent dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukuran panjang 14 meter, diatas tanah warisan Peninggalan orang tua Penggugat tersebut ;

7. Bahwa tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat, seluas 126 meter persegi, yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo, RT. 28, No. 23, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas, sama sekali tidak pernah dijual dan tidak pernah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat dan Tergugat, hanya saja karena surat-surat nya hilang, maka Penggugat dan Tergugat yang membantu untuk menguruskan surat-suratnya sehingga terbitlah Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 590/575/KASI/XI/2013 Tanggal 15 Nopember 2013 dan hanya diatasnamakan Tergugat ;
8. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, yang berupa satu unit bangunan rumah permanent dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukuran panjang 14 meter, yang dibangun di atas tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat sebagaimana tersebut di atas berserta surat kepemilikannya dikuasai Tergugat dan sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan hingga sekarang belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya menemui Tergugat untuk membagi rumah permanent dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukuran panjang 14 meter, yang merupakan harta bersama tersebut, secara damai dan kekeluargaan, namun Tergugat menolak untuk membagi rumah tersebut tanpa alasan hukum yang jelas, maka terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Samarinda, untuk mendapatkan pembagian dan penyelesaian secara hukum ;
10. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (atau setengah) bagian dan Tergugat berhak $\frac{1}{2}$ (atau

Hal 19 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai bagian dari harta bersama yang berupa 1 (satu) unit bangunan rumah permanent dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukuran panjang 14 meter tersebut diatas, yang dibangun di atas tanah harta peninggalan orang tua Penggugat, maka beralasan menurut hukum jika Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya untuk menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama yang berupa satu unit bangunan rumah permanent tersebut adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah bagian Tergugat ;

11. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan secara riil (natura), maka diserahkan kepada Kantor Urusan Lelang Negara, untuk dijual lelang dan uang hasil penjualan lelang atas satu unit rumah permanent $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat dan atau $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Tergugat ;
12. Bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap objek sengketa akan dipindah tangankan dan dialihkan Tergugat penguasaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk segera meletakkan sita Marital terhadap terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut di atas ;
13. Bahwa gugatan Penggugat telah didasarkan atas alasan hukum dan berdasarkan bukti yang kuat, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Hal 20 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan sebagai harta warisan Peninggalan orang tua Penggugat (Hanafi Wahab) atas tanah seluas kurang lebih 126 meter persegi, yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo, RT. 28, No. 23, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Gang ;
 - Timur berbatasan dengan tanah H. Abdul Ahmad Malik ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Muhajam ;
 - Barat berbatasan dengan tanah Jaleha;
3. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang berupa satu unit bangunan rumah permanent dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukuran panjang 14 meter, yang dibangun diatas harta warisan peninggalan orang tua Penggugat (Hanafi Wahab) seluas kurang lebih 126 meter persegi, yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo, RT. 28, No. 23, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Gang ;
 - Timur berbatasan dengan tanah H. Abdul Ahmad Malik ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Muhajam ;
 - Barat berbatasan dengan tanah Jaleha;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama yang berupa satu unit bangunan rumah permanent dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukuran panjang 14 meter, yang dibangun diatas tanah warisan peninggalan orang tua Penggugat adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah hak bagian Tergugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan atau memperoleh hak dari padanya untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama, yang berupa satu unit bangunan rumah permanent dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukuran panjang 14 meter tersebut kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga, dan jika tidak dapat dilakukan secara riil (natura), maka diserahkan kepada

Hal 21 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, untuk dijual lelang dan uang hasil penjualan lelang dibagi dua $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Tergugat ;

6. Menyatakan sah dan berharga sita Marital yang telah diletakkan Juru Sita Pengadilan Agama Samarinda terhadap objek sengketa ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pengadilan Agama Samarinda telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah memerintahkan menempuh mediasi namun berdasarkan laporan mediator Kamsiah, S.H.,M.H. tanggal 1 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil, lalu Pengadilan Agama melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban atas pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat menyatakan benar dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat pada point 1, 2, dan 3, namun Tergugat perlu memberikan tambahan serta penjelasan bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya rumah namun juga tanah yang di atasnya di bangun rumah antara Penggugat dan Tergugat, karena bagaimana bisa Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah milik orang lain, hal ini adalah merupakan kekeliruan berfikir dari Penggugat, sebagaimana fakta-fakta yang sesungguhnya bahwa memang benar tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah Penggugat dan Tergugat adalah merupakan tanah milik bersama pula antara Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah bersesuaian dengan dokumen-dokumen surat tanah atas nama Tergugat.

Hal 22 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa tidak beralasan Penggugat pada gugatan point 4 (empat) yang mendalilkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berupa satu unit rumah bangunan rumah permanen di bangun bersama Penggugat dan Tergugat di bangun di atas tanah warisan peninggalan orang tua Tergugat dengan ukuran lebar 9 meter dan panjang 14 meter serta luas 126 meter persegi dan terletak di jalan Urip Sumoharjo, Gang Widodo, Rt 28, No 23, kelurahan Sidomulyo, kecamatan Samarinda Ilir kota samarinda Kalimantan timur;

5. Bahwa perlu Tergugat/Pembanding terangkan duduk permasalahan tentang tanah tersebut yaitu : *Pertama* bahwa apabila Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah peninggalan orang tua Penggugat maka dalil ini adalah dalil yang tidak dapat di terima karena tidak masuk akal, bagaimana tidak bahwa apabila Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah merupakan harta peninggalan orang tua Penggugat, namun faktanya orang tua Penggugat atau ibunya bernama Suryati itu masih hidup maka hal ini tidak bisa Penggugat sebut sebagai harta peninggalan sebagaimana ketentuan Kompilasi hukum Islam Pasal 171 yang menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan :
 - a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
 - b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
 - c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
 - d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Dengan demikian Penggugat tidak bisa menyatakan tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah Penggugat dan Tergugat adalah harta peninggalan dari orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat bernama Suryati belum

Hal 23 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd lagi bahwa pada awalnya sebelum di jual kepada Tergugat surat-suratnya atas nama Ibu Penggugat yaitu Suryati (vide. Bukti surat akan kami sampaikan pada siding pembuktian), sehingga dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan orang tua Penggugat maka Penggugat harus mampu dan dapat membuktikan secara hukum bahwa orangtua Penggugat terutama atas nama Ibu Suryati telah meninggal dunia.

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan point 5 yang menyebutkan bahwa surat-surat tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanent Penggugat dan Tergugat telah hilang, maka Penggugat dan Tergugat membantu untuk menguruskan surat tanah tersebut dan terbitlah surat keterangan untuk pelepasan hak atas tanah Nomor : 590/575/KASI/XI/2013 tertanggal 15 Nopember 2013 dan di atas namakan Tergugat;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point ini adalah merupakan dalil yang tidak benar serta tidak berdasar, bagaimana tidak, Penggugat mendalilkan bahwa surat tanah tersebut telah hilang sementara surat-surat yang hilang tersebut masih ada bahkan Tergugat masih menyimpan surat tanah tersebut yang masih atas nama Suryati, kemudian perlu Penggugat buktikan bahwa apabila telah kehilangan surat-surat tanah maka seharusnya ada surat keterangan kehilangan yang di terbitkan oleh Kepolisian Daerah setempat yang memiliki kewenangan untuk itu, namun dalam gugatannya Penggugat tidak pernah menyebutkan tentang surat keterangan kehilangan dokumen/surat tanah yang mana maksud dari Penggugat, lebih lanjut pada kenyataannya bahwa Tergugat pernah menelusuri tentang riwayat surat tanah tersebut pada kantor pemerintahan kalaupun pernah ada suratnya pasti ada datanya di kantor Kelurahan, Kecamatan, atau kantor BPN tapi kenyataan tidak ada surat-menyurat sebelumnya. Sesuai penelusuran Tergugat pada kantor-kantor tersebut tidak pernah Tergugat temukan mengenai daftar surat tanah yang di sebut hilang oleh Penggugat.

Kemudian Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat membantu menguruskan surat tanah tersebut yang

Hal 24 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat yang baru justru di atasnamakan Tergugat bagaimana bisa hal ini dapat di percaya sementara saja Penggugat tidak dapat menunjukan surat keterangan kehilangan serta bagaimana mungkin tanah atasnama orang tua Penggugat (Suryati) ini dapat di terbitkan surat yang baru atasnama Tergugat, hal ini hanya bisa terjadi apabila telah terjadi perpindahan hak dari ibu Suryati kepada Tergugat, dan hal ini telah bersesuaian dengan fakta-fakta yang sesungguhnya karena surat pelepasan hak dari ibu Suryati kepada Tergugat adalah surat yang sah menurut hukum dan surat pelepasan hak tersebut telah di akui oleh pemerintahan setempat yaitu mulai dari ketua Rt, Lurah Sidomulyo, sampai pihak Kecamatan Samarinda Ilir, yang telah di bubuhi tandatangan di dalamnya serta dibubuhkan pula stempel pemerintah, sehingga dengan demikian surat tersebut telah menunjukan secara nyata bahwa tanah tersebut bukan lagi milik ibu Penggugat Suryati melainkan telah berpindah kepada Penggugat dan Tergugat dengan dasar sebagaimana isi surat tersebut menyatakan bahwa pelepasan hak atas tanah tersebut terjadi karena adanya jual belantara Ibu Suryati orang tua Penggugat kepada Penggugat atas nama Rafli Raden Adiharja dengan harga penjualan sebesar Rp 75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut pada saat itu di serahkan secara langsung oleh Tergugat kepada ibu Suryati sendiri sebagai penerima uang penjualan/pelepasan hak atas tanah *a quo*;

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan point 6 yang mendalilkan bahwa setelah Tergugat dan Penggugat berhasil mengurus surat tanah tersebut selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat membangun rumah. Bahwa perlu kami luruskan di sini bahwa sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada point 5 tersebut bahwa pengurusan surat tanah tersebut bukan karena surat sebelumnya yang hilang, tetapi setelah terjadi jual beli dari orang tua Penggugat kepada Tergugat yang dapat di buktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak tertanggal 08 Nopember 2013 ini selanjutnya Tergugat mengurus surat-surat lainya tentang dokumen yuridis tanah dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atasnya, sehingga dalil Penggugat pada point 5 dan 6 tersebut diatas tidak layak untuk di terima, atau harus di nyatakan di tolak;

Hal 25 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa dalil Penggugat pada gugatan point 7 adalah dalil yang mengulang-ulang saja dari dalil Penggugat sebelumnya dan Penggugat tidak mau mengakui bahwa telah terjadi jual beli antara orang tua Penggugat ibu suryati kepada Tergugat, sehingga Tergugat tetap membantah dalil-dalil yang Tergugat kemukakan mengenai tanah tersebut semuanya adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar secara hukum, sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan sebelumnya dengan fakta-fakta hukum berupa dokumen yang secara sah telah di akui oleh pemerintah serta nanti akan kami buktikan dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan pelepasan hak antara orang tua Penggugat kepada Tergugat, sehingga tanah yang terletak di jalan Urip Sumoharjo, Rt 28, No 23, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda adalah sah menurut hukum milik Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena di tanah tersebut peroleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka dengan ini telah tidak beralasan dalil Penggugat pada point 7 dan sudah selayaknya untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 8 dalam gugatannya masih mendalilkan bahwa tanah yang di atasnya di bangun rumah permanent antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan harta peninggalan orangtua Penggugat ibu Suryati, maka terhadap dalil ini Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagaimana termuat dalam eksepsi dan jawaban ini, maka Tergugat berpendapat terhadap status tanah tersebut telah jelas secara hukum adalah sah milik Penggugat dan Tergugat dan merupakan harta bersama yang pula Tergugat sependapat untuk di bagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 9 dengan ini Tergugat harus meluruskan fakta yang sebenarnya, bahwa memang pada mulanya Penggugat dan Tergugat akan melakukan pembagian harta bersama (gonogini) karena telah resmi bercerai dan terhadap hal ini Tergugat sependapat saja, namun fakta yang sesungguhnya adalah permintaan Penggugat untuk perhitungan pembagian yang terlalu berlebihan dan tidak masuk akal bagaimana tidak, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat hanya akan membagi dua rumah

Hal 26 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dalam perkara ini, sementara tanahnya di ambil langsung oleh Penggugat maka terhadap hal ini karena tanah tersebut merupakan harta bersama pula selanjutnya Tergugat tetap tidak mau untuk melakukan pembagian dengan perhitungan pembagian demikian karena menurut Tergugat pembagian yang demikian adalah tidak adil menurut hukum, semoga yang mulia majelis hakim dalam memeriksa perkara ini menegakkan keadilan seadil-adilnya.

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada gugatan point 10 dan 11 yang mendalilkan bahwa pembagian harta bersama (gonogini) haruslah di bagi $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi untuk Tergugat, maka terhadap dalil ini Tergugat sependapat saja karena memang begitu ketentuan hukum dalam pembagian harta bersama, namun yang Tergugat tidak dapat terima bahwa pembagian atas harta bersama tersebut hanya berupa rumah permanent saja sementara tanah di bawah rumah tersebut tidak di lakukan pembagian, sehingga Tergugat menginginkan apabila di lakukan pembagian harta bersama maka seharusnya yang di bagi justru bukan rumah saja melainkan sekaligus dengan tanahnya karena kedua hal tersebut adalah objek yang tak terpisahkan serta merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pun memiliki hak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari objek harta bersama tersebut. Maka Tergugat pun berharap agar yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat member keadilan kepada Penggugat dan Tergugat dengan melakukan pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
13. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita point 12 dan pada petitum point 6 yang di dalamnya terdapat permohonan untuk di letakan sita marital terhadap objek harta bersama yaitu tanah dan rumah milik Penggugat dan Tergugat, maka dengan ini Tergugat menyampaikan jawaban bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam memohonkan Sita Jaminan (*Conservatoirbeslag*), sebab permohonan sita tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada, karena Penggugat sama-sekali tidak mampu untuk menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam perkara *a quo* ;

Hal 27 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put. 14. Sa/ma/Peng. Gug. Negeri/2021/PTA.Smd. Terjadi persangkaan bahwa Penggugat yang satu kali tidak dapat menjelaskan alasan kepentingan dikabulkannya Sita Jaminan (*conservatoirbeslag*) sebagaimana syarat pengajuan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) berdasarkan Pasal 227 ayat (1) *Herziene Indlandsch Reglement* (selanjutnya disebut "HIR"). Adapun Pasal 227 ayat (1) HIR mengatur sebagai berikut:

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."

Bahwa selanjutnya, doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika – Cetakan Kesepuluh, 2010, halaman 289, menerangkan sebagai berikut :

"Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 RV, alasan pokok permintaan sita:

- 1) Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat :
 - a. Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dan;
 - b. Hal itu dilakukannya selama proses perkara berlangsung.
- 2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, yakni :
 - a. Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;

Hal 28 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.

- 3) Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada Penggugat.

Merujuk pada ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR serta doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat wajib menguraikan dan membuktikan bahwa terdapat kemungkinan Tergugat akan mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoirbeslag*), dimana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian fakta (atau setidaknya indikasi) tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menghilangkan/mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoirbeslag*). Namun demikian, secara factual Penggugat tidak mampu menguraikan maupun membuktikan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan Sita Jaminan (*conservatoirbeslag*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa permohonan Penggugat pada posita point 12 dan petitum point 6 Gugatan merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding melanjutkan persengkataannya dengan mengajukan replik dari Penggugat/Terbanding dan duplik dari Tergugat/Pembanding sebagaimana dimuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bahwa bangunan berupa satu unit rumah permanent, dengan ukuran Lebar 9 meter dan

Hal 29 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 14/pdt.g/2021/pta.smd, yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo, RT. 28, No. 23, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, karena telah dibenarkan oleh Tergugat/Pembanding maka tidak ada lagi persengketaan mengenai status obyek sengketa tersebut sehingga sudah dapat ditetapkan sebagai harta bersama dari Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding adalah status tanah dimana diatasnya dibangun sebuah rumah permanen yaitu tanah seluas 126 meter persegi, yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo, RT.28, No. 23, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara berbatasan dengan Gang; Timur berbatasan dengan tanah H. Abdul Ahmad Malik ; Selatan berbatasan dengan tanah Muhajam Barat berbatasan dengan tanah Jaleha; bahwa tanah tersebut menurut Penggugat adalah milik orang tuanya sedang Tergugat/Pembanding menyatakan adalah tanah miliknya yang ia sudah beli;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mencermati sejauhmana perdebatan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding maka sesungguhnya yang perlu dipertimbangkan dalam perkara *a quo* kuncinya adalah dengan menilai kebenaran atas apa yang termuat dalam alat bukti T8 yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan bukti T8 tersebut yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebagai dasar bahwa tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh dengan adanya pelepasan hak oleh Ibu kandung Penggugat (Suryati) yang berarti yang berhak sebelumnya atas tanah sengketa adalah orang tua Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T8 berupa Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah benar dibuat oleh Suryati ibu kandung Penggugat/Terbanding akan tetapi dalam kesaksiannya ibu kandung Penggugat menyatakan tidak pernah menerima uang Rp 75.000.000,00 (tujuh

Hal 30 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dari Tergugat/Pembanding, bahkan memberikan kesaksian bahwa ada menandatangani kertas kosong di kelurahan;

Meimbang, bahwa kesaksian Ibu kandung Penggugat/Terbanding yang menyatakan tidak pernah menerima ganti rugi adalah sebuah pernyataan yang sesungguhnya masih perlu pembuktian, namun oleh karena membuktikan sangkalan yang sifatnya negative menurut hukum pembuktian *in casu* tentang beban pembuktian sulit dilakukan (*negative non sunt probanda*), dengan demikian maka Tergugat/ Pembandinglah yang dibebani bukti bahwa Tergugat/Pembanding, benar telah memberikan ganti rugi kepada Ibu kandung Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding untuk membuktikan kalau Tergugat/Pembanding telah memberikan ganti rugi kepada ibu kandung Penggugat/Terbanding telah mengajukan alat bukti T8 berupa surat keterangan pelepasan hak atas tanah oleh Ibu kandung Penggugat/Terbanding, karena disangkal oleh Penggugat kalau tanah sengketa sudah dijual dan ibu kandungnya menyangkal telah menerima ganti rugi maka walaupun dibuat dihadapan pejabat umum, kekuatan pembuktiannya barulah sebatas bukti awal dan untuk menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna harus ada dan didukung alat bukti lain;

Menimbang, bahwa ternyata bukti lain dan saksi-saksi tidak ada bukti bahwa Tergugat telah menyerahkan ganti rugi berupa uang sebanyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kapan dan dimana serta asal uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) apakah uang pribadi atau hasil berdua dengan Penggugat/Pembanding, saksi saksi yang dihadirkan oleh Tergugat/Pembanding hanya sebatas menerangkan melaksanakan tugasnya sebagai juru ukur;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan di sidang oleh Tergugat, nama Muhammad Hatta bin H.M. Nordin Hembeng dalam kesaksiannya juga tidak mengetahui dasar pemilik rumah tersebut begitu pula saksi Ferry Iriawan dalam kesaksiannya tidak mengetahui bukti-bukti pembelian dengan demikian kesaksian saksi-saksi Tergugat/Pembanding tersebut tidak

Hal 31 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd
Tergugat bahwa Tergugat/Pembanding telah memberikan ganti rugi terhadap ibu kandung Penggugat;

Menimbang bahwa bukti lain berupa alat bukti T2 (bukti pembayaran pajak) T4 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan T5 (Surat Pernyataan Tidak ada Sengketa T6 (Surat Pernyataan Tidak ada Sengketa T 7 dan T9 (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) dan T10 (Surat Keterangan) yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding walaupun telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, akan tetapi secara materil tidak ada yang relevan dan mendukung alat bukti T8 tersebut, bahwa benar ibu kandung Penggugat telah menerima ganti rugi dari Tergugat melainkan hanya sekedar tanda pengurusan surat tanah;

Menimbang, bahwa karena ternyata tidak terdapat alat bukti lain yang mendukung alat bukti T8 tersebut, maka dengan demikian menurut hukum pembuktian, Tergugat /Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa telah diperolnya dengan ganti rugi;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya maka dapatlah ditetapkan bahwa dalil Penggugat mengenai status tanah benar adalah hak milik orang tuanya, namun oleh karena ibu Penggugat masih hidup maka adalah premature untuk menetapkannya sebagai harta warisan, sehingga benar apa yang disampaikan oleh Tergugat bahwa belum saatnya ditetapkan sebagai harta warisan dengan demikian petitum gugatan Penggugat agar tanah sengketa dimaksud ditetapkan sebagai harta warisan tidak dapat diterima, untuk menetapkan sebagai harta warisan ayah kandung Penggugat/Pembanding harus terlebih dahulu ditetapkan statusnya apakah merupakan harta bersama antara ayah kandung dengan ibu kandung Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang telah terbukti sebagai harta bersama dan ternyata tidak ada ditentukan dalam perjanjian perkawinan maka tuntutan Penggugat/Terbanding agar harta bersama dibagi dengan porsi $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat/Pembanding dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 37 Undang Noor 1 tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Hal 32 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa putusan pengadilan, disamping adil dan untuk mendapatkan kepastian hukum juga harus ada manfaatnya maka perlu dipertimbangkan mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan dengan penjualan lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi dan diserahkan, kepada janda dan duda bersangkutan *in casu* Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa menurut faktanya harta bersama berupa bangunan sebuah rumah dibangun diatas tanah hak orang tua Penggugat yang apabila akan dijual lelang tentunya hanya dapat dijual lelang kalau tanah dimaksud juga turut dijual lelang maka dalam hal tersebut harus ada penetapan harga mengenai harga tanah dan rumah secara terpisah oleh lembaga penaksir yang berwenang berhung dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat tida menetapkan harga jual rumah maupun harga tanah, dan apabila tidak dapat dijual lelang maka Penggugat/Terbanding memberikan kompensasi separuh nilai rumah tersebut kepada Tergugat/Pembanding dan selanjutnya kepada Tergugat/Pembanding diperintahkan mengosongkannya dan menyerahkan kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya, adalah hal-hal hanyalah mengulangi jawaban dan bantahan yang dilakukan dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang, hal mana sudah dipertimbangkan substansinya di atas, maka tidak perlu lagi diuraikan lebih jauh untuk dipertimbangkan, dan juga ternyata Tergugat/Pembanding sering menggunakan kata-kata “mana mungkin” dan “mana bisa” dimana kata-kata tersebut merupakan asumsi, Pengadilan hanya memeprtimbangkan peristiwa-pristiwa kongkrit untuk ditetapkan hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan segenap pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut diatas sebagai tambahan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang sudah tepat dan benar maka telah cukup alas an untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, sehingga putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperlunya, baik redaksi maupun susunannya.

Hal 33 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat rekonvensi serta pertimbangan hukum Pengadilan Agama sebagaimana ternyata dalam putusnya, Pengadilan Tinggi Agama dengan pertimbangan dan alasan sendiri berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah mengenai obyek gugatan yang sama dalam konvensi yaitu mengenai tanah seluas 126 meter persegi, yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo, RT.28, No. 23, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Gang;
- Timur berbatasan dengan tanah H. Abdul Ahmad Malik;
- Selatan berbatasan dengan tanah Muhajam;
- Barat berbatasan dengan tanah Jaleha;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dan diberi status hukum sebagai harta bawaan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama dalam rekonvensi dapat dipertahankan dengan perbaikan amar seperlunya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk perkara bidang perkawinan maka segala biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada pihak Pembanding, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala Undang-Undang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 34 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 1412/Pdt.G/2020/PA Smd, tanggal 29 Desember 2020 dengan perbaikan amar sehingga berbunyi:

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat kompensi dengan Tergugat Kompensi berupa satu unit bangunan rumah permanent, dengan ukuran Lebar 9 meter dan ukuran panjang 14 meter, dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat seluas 126 meter persegi, yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Gang Widodo, RT.28, No. 23, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Gang Widodo;
 - Timur berbatasan dengan tanah H. Abdul Ahmad Malik ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Rahmatullah;
 - Barat berbatasan dengan tanah Herlina;
4. Menetapkan bagian Penggugat Kompensi dan Tergugat Konvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau separuh dari harta bersama tersebut pada point 2 di atas;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat Konvensi dari harta bersama tersebut pada point 2 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara rill (natura) maka dijual lelang melalui Kantor Urusan Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi

Hal 35 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- sesuai dengan masing-masing sebagaimana pada angka 4, atau dengan kompensasi oleh Penggugat kompensasi kepada Tergugat kompensasi setengah dari nilai rumah tersebut pada angka 2 (dua);
6. Menghukum Tergugat kompensasi untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah dan tanah (obyek sengketa) kepada pemenang lelang setelah Tergugat Kompensasi menerima bagiannya dari hasil penjualan lelang atau kepada Penggugat Kompensasi setelah Tergugat Kompensasi menerima kompensasi dari Penggugat Kompensasi;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoirbeslag*) yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Berita Acara Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Smd;
 8. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- iii. Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Pada Hari, Kamis, Tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah oleh Kami Drs. Sukiman BP, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Toha Mansyur S.H., M.H., dan Dra. Hj. Muhayah, SH.,M.H. masing – masing sebagai hakim anggota yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berdasarkan Penetapan Nomor : 14 /Pdt.G/2021/PTA Smd, Tanggal 11 Pebruari 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Hal 36 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh H. Muhammad Salman, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadir oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Sukiman BP, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H. Toha Mansyur, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Muhayah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Muhammad Salman, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 4 Maret 2021

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

Hal 37 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 38 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 39 dari 37 Put. No 14/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)